



P U T U S A N

Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOCHAMMAD GHUFRON Bin UBAIDILLAH
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 8 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link. Krajan RT 01 RW 02 Kel. Kepel, Kec. Bugul Kidul
Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mochammad Ghuftron Bin Ubaidillah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMMAD GHUFRON bersalah melakukan tindak pidana *penipuan* sebagaimana dakwaan pertama kami yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOCHAMMAD GHUFRON selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) lembar kuitansi tertulis "jumlah uang seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran : 1 (satu) unit mobil Avanza G baru, terbilang Rp. 150.000.000,- tanggal 23 Mei 2013 dan ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atas nama MOCHAMMAD GHUFRON *tetap terlampir dalam berkas perkara*;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MOCHAMMAD GHUFRON Bin UBaidillah, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei dalam tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, di sebuah rumah di Dsn. Sedodol RT 03 RW 05 Ds. Plinggisan Kec. Kraton Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi utang maupun menghapus piutang, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menjual kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2010 kepada saksi H. FAISOL ARIF dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya setelah sepakat beberapa waktu kemudian terdakwa mendatangi lagi saksi H. FAISOL ARIF dan menawarkan lagi kendaraan berupa Toyota Avanza warna putih tahun 2013 dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan berkata yang intinya perkataan terdakwa saat itu ialah menyuruh untuk menukar tambah mobil Xenia tahun 2010 yang terdakwa jual sebelumnya kepada saksi H. FAISOL ARIF dengan menambah uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikarenakan mobil Xenia dihargai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian dikarenakan saksi H. FAISOL ARIF percaya dengan omongan terdakwa meskipun saat itu terdakwa tidak membawa unitnya berupa Toyota Avanza warna putih tahun 2013 dan selanjutnya saksi H. FAISOL ARIF menyerahkan kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2010 kepada terdakwa lalu juga menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa mobil Daihatsu Xenia tersebut beserta uang tambahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun demikian setelah ditunggu-tunggu ternyata terdakwa tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 seperti apa yang telah dijanjikan kepada saksi H. FAISOL ARIF, dan atas kejadian tersebut saksi H. FAISOL ARIF merasa dirugikan selanjutnya melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut ialah untuk mengambil keuntungan dari saksi H. FAISOL ARIF dan mendapatkan uang selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan

Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MOCHAMMAD GHUFRON Bin UBAIDILLAH, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei dalam tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah di Dsn. Sedodol RT 03 RW 05 Ds. Plinggisan Kec. Kraton Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menjual kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2010 kepada saksi H. FAISOL ARIF dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya setelah sepakat beberapa waktu kemudian terdakwa mendatangi lagi saksi H. FAISOL ARIF dan menawarkan lagi kendaraan berupa Toyota Avanza warna putih tahun 2013 dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan berkata yang intinya perkataan terdakwa saat itu ialah menyuruh untuk menukar tambah mobil Xenia tahun 2010 yang terdakwa jual sebelumnya kepada saksi H. FAISOL ARIF dengan menambah uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikarenakan mobil Xenia dihargai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian dikarenakan saksi H. FAISOL ARIF percaya dengan omongan terdakwa meskipun saat itu terdakwa tidak membawa unitnya berupa Toyota Avanza warna putih tahun 2013 dan selanjutnya saksi H. FAISOL ARIF menyerahkan kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2010 kepada terdakwa lalu juga menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa mobil Daihatsu Xenia tersebut beserta uang tambahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun demikian setelah ditunggu-tunggu ternyata terdakwa tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 seperti apa yang telah dijanjikan kepada saksi H. FAISOL ARIF, dan atas kejadian tersebut saksi H. FAISOL ARIF merasa dirugikan selanjutnya melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2010 milik saksi H. FAISOL ARIF tersebut ternyata tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi H. FAISOL ARIF dipindahtangankan oleh terdakwa kepada temannya seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uangnya dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut ialah untuk mengambil keuntungan dari saksi H. FAISOL ARIF dan mendapatkan uang selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL GHONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Mochammad Ghufon telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap H. Faisol Arif pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 di rumah saksi yaitu Dusun Sedodol Rt.03 Rw.05 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa Mochammad Gufron melakukan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp. 150.000.000,- seratus lima puluh juta rupiah) kepada H, Faisol arif dengan cara menggunakan rangkaian kata-kata bohong dimana awalnya dirinya menjual mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2010 kepada H. Faisol arif dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) beberapa waktu kemudian dirinya menawarkan lagi kepada H. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 dengan hatga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saat tersebut H, Faisol Arif disuruh untuk menambah uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena mobil xenia dihargai Rp. 100.000.000,- (seratus jutta rupiah) kemudian setelah H. faisol Arif menerima tawaran tersebut maka terdakwa Mochmmad Gufron datang kerumah H. Faisol Arif dan mengambil mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2010 milik H, Faisol Arif namun setelah H Faisol Arif menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2010 dan 15 hari kemudian H Faisol Arif menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ternyata 1 (satu) unit mobil Ttoyota Avanza warna putih tahun 2013 tidak pernah diserahkan kepada H, Faisol Arif hingga saat ini ;
- Bahwa kesepakatan adalah H Faisol Arif selaku pihak membeli sedangkan terdakwa Mochammad Gufron merupakan orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 kepada H. Faisol Arif, dan untuk proses jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 tersebut dilakukan dengan cara tukar-tambah antara mobil Xenia tahun 2010 milik H. Faisol Arif yang saat itu dihargai oleh terdakwa Mochammad Gufron sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan H. Faisol Arif dihariuskan menambah uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah mobil Xenia dan uang diterima oleh terdakwa Mochammad Gufron Arif maka terdakwa Mochammad Gufron Arif wajib menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 kepada H. Faisol Arif dan mobil tersebut H. Faisol Arif beli secara tunai namun akan dikreditkan kepada leasing atas nama terdakwa Mochammad Gufron, dan pada saat itu terdakwa Mochammad Gufron juga berkata bahwa mobil Avanza tahun 2013 sudah di DP dan setelah H. Faisol Arif menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka saksi akan diantar oleh saudara terdakwa Mochammad Gufron untuk mengambil mobil Avanza di Showroom Kartikasari Malang ;

- Bahwa H. Faisol Arif mempunyai bukti penyerahan uang yaitu berupa 1 (satu) lembar kwitansi terima dari H. Faisol Arif jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) buat pembayaran 1 (satu) unit mobil Avanza G baru tertanda penerima atas materi 6.000,- atas nama terdakwa Mochammad Gufron tertanggal 23 Mei 2013 ;

- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan penyerahan mobil Xenia tahun 2010 adalah H. Faisol Arif sendiri sedangkan yang menerima penyerahan mobil Xenia tahun 2010 adalah terdakwa Mochammad Gufron dan untuk uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah terdakwa Mochammad Gufron bersama dengan ayahnya yang bernama saudara UBAIDILLAH, dan dimana sebelumnya H. Faisol Arif mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu di BMT Sidogiri dengan diantar oleh saudara terdakwa Mochammad Ghufon dan saudara UBAIDILLAH dan sedangkan untuk penyerahan uang disaksikan oleh Hj NAZILAH ;

- Bahwa untuk pastinya saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa Mochammad Ghufon tidak menyerahkan mobil Avanza tahun 2013 kepada H. Faisol Arif namun saat H. Faisol Arif menanyakan kepada SALES Showroom mobil, H. Faisol Arif mendapat penjelasan bahwa terdakwa Mochammad Ghufon hanya memberikan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa Mochammad Gufron mempunyai

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus sehingga pihak shouroom tidak memberikan ACC atas pengajuan pembelian mobil AVANZA dari terdakwa Mochammad Gufron ;

- Bahwa yang saksi lakukan adalah meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa Mochammad Gufron namun terdakwa Mochammad Gufron hanya berjanji-janji saja dan sampai saat ini tidak menyerahkan mobil avanza tahun 2013 atau mengembalikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh jutarupiah) ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saudara H. Faisol Arif akibat dari perbuatan terdakwa Mochammad Gufron adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. ABD. HAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Abdul Ghoni dan saudara H. Faisol dimana saksi kenal dengan saudara H Faisol Arif sudah sejak 10 tahun yang lalu dan saksi pernah bekerja sebagai sopir di tempat usaha milik H Faisol Arif sedangkan terhadap Abdul Ghoni saksi juga kenal sejak 10 tahun yang lalu dan semua tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa penyebab menjadi perkara penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Abul Ghoni adalah berupa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000.000,- tersebut adalah milik H. Faisol Arif ;

- Bahwa yang menjadi korban penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah H. Faisol arif;

- Bahwa untuk pastinya saksi lupa namun seingat saksi kejadian tersebut sekitar 9 tahun yang lalu di rumah H Faisol Arif di Dusun Sedodol Rt.03 Rw.05 Desa Plinggisan Kecamatan Keraton Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat H.Faisol Arif menjadi korban penipuan namun saksi baru mengetahui kejadian tersebut sekira tahun 2017 atau 2018 pada saat terdakwa Mochammad Gufron datang kerumah H. Faisol Arif untuk memasang lampu dan setelah terdakwa Mochammad Ghuftron pergi meninggalkan rumah H. Faisol Arif baru yang bersangkutan menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa Mochammad Ghuftron dan ayahnya telah melakukan penipuan kepadanya dan membuat H Faisol Arif mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan H Faisol Arif kepada saksi bahwa terdakwa Mochammad Gufron melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara membeli mobil xenia tahun 2010 milik H. Faisol Arif dan dihargai dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian menambah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan H Faisol Arif dijanjikan akan diberikan mobil baru namun setelah mobil xenia dan uang diserahkan oleh H. Faisol Arif ternyata mobil baru yang dijanjikan tidak pernah diserahkan kepada H. Faisol Arif sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh H.Faisol Arif kepada saksi adalah **"Ghufron telah melakukan penipuan kepada saya sebesar Rp. 150.000.000,-"** dan **"Seandainya bapaknya tidak ikut, saya tidak akan menyerahkan mobil Xenia dan uang Rp. 50.000.000,-, kepada Ghufron"**
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh korban akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Mochammad Ghufron adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. H. FAISOL ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa barang yang menjadi perkara penggelapan dan penipuan yang telah dilaporkan oleh saudara Abdul Ghoni adalah berupa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa yang menjadi korban penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 di rumah saksi korban yaitu Dusun Sedodol Rt.03 Rw.05 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan ;
 - Bahwa terdakwa Mochammad Gufron melakukan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada saksi dengan cara menggunakan rangkaian kata-kata bohong dimana awalnya terdakwa menjual mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2010 kepada saksi dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) beberapa waktu kemudian terdakwa menarkan lagi kepada saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saat tersebut saksi disuruh untuk menukar tambah mobil Xenia tahun 2010 yang dijual kepada saksi dan saksi disuruh untuk menambah uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena mobil Xenia dihargai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian setelah saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima tawaran tersebut maka terdakwa Mochammad Gufron datang ke rumah saksi dan mengambil mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2010 milik saksi namun setelah saksi menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2010 dan 15 hari kemudian saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ternyata 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 tidak pernah diserahkan kepada saksi hingga saat ini ;

- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp . 50.000.000,- dan penyerahan mobil xenia tahun 2010 adalah saksi sendiri sedangkan yang menerima penyerahan mobil xenia tahun 2010 adalah terdakwa Mochammad Gufron dan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- adalah terdakwa Mochammad Gufron bersama dengan ayahnya yang bernama saudara UBAIDILLAH, dimana sebelumnya saksi mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- terlebih dahulu di BMT Sidogiri dengan diantar oleh terdakwa Mochammad Gufron dan saudara Ubaidillah, sedangkan untuk penyerahan uang disaksikan oleh istri saksi ;

- Bahwa untuk pastinya saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa Mochammad Gufron tidak menyerahkan mobil avanza tahun 2013 kepada saksi namun saat saksi menanyakan kepada sales shouroom mobil, saksi mendapat penjelasan bahwa terdakwa Mochammad Gufron hanya hanya memberikan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- dan terdakwa Mochammad Gufron mempunyai kasus sehingga pihak shouroom tidak memberikan ACC atas pengajuan pembelian mobil Avanza dari terdakwa Mochammad Gufron ;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Mchammad Gufron adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ssaksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa diamankan oleh petugas Polri tersebut pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 03.30 wib di dalam rumah termasuk Dusun Sangarejo Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan uang senilai Rp. 150.000.000,- kepada saksi korban H. Faisol Arif dengan cara awalnya terdakwa menjual mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2010 kepada saksi korban H. Faisol Arif dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) beberapa waktu kemudian terdakwa menawarkan lagi kepada H. Faisol Arif yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat tersebut terdakwa menyuruh untuk menukar tambah mobil xenia tahun 2010 yang terdakwa jual kepada H. Haisol Arif dan terdakwa menyuruh menambah uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena mobil Xenia tahun 2010 dihargai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian setelah H. Faisol Arif menerima tawaran tersebut maka terdakwa datang kerumah H Faisol Arif dan mengambil mobil Daihatsu xenia warna abu-abu metalik tahun 2010 dan 15 hari kemudian H. Faisol Arif menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa namun setelah H. Faisol Arif menyerahkan mobil xenia dan uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima juta ru[p]iah) untuk 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih tahun 2013 tidak pernah terdakwa serahkan kepada H, Faisol Arif ;

- Bahwa kesepakatan adalah H. Faisol Arif selaku pihak pembeli sedangkan terdakwa merupakan orang yang menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 kepada H, Faisol Arif, dan untuk proses jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 tersebut dilakukan dengan cara tukar tambah antara mobil Xenia tahun 2010 milik H. Faisol Arif yang saat itu terdakwa harga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan H Faisol Arif terdakwa suruh menambah uang tunai sebesar Rp. 50;.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah mobil xenia dan uang terdakwa terima maka terdakwa wajib menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih tahun 2013 kepada H. Faisol Arif dan mobil tersebut dibeli secara tunai namun akan dikreditkan kepada leasing atas nama terdakwa, kemudian terdakwa juga sudah memberikan uang DP di Dealer Kartikasari Malang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun pengajuan terdakwa tidak di ACC karena nama terdakwa telah di blacklist oleh dealer Kartikasari Malang ;

- Bahwa H Faisol Arif sudah melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati yaitu sudah menyerahkan mobil Daihatsu xenia tahun 2020 miliknya ditambah uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- namun terdakwa tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati yaitu mobil avanza tahun 2013 tidak terdakwa serahkan kepada H. Faisol Arif ;

- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan mobil avanza tahun 2013 kepada H. Faisol Arif karena uang milik H. Faisol Arif dengan total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh H. Faisol Arif yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) lembar kuitansi tertulis "jumlah uang seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran : 1 (satu) unit mobil Avanza G baru, terbilang Rp. 150.000.000,- tanggal 23 Mei 2013 dan ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atas nama MOCHAMMAD GHUFRON;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOCHAMMAD GHUFRON Bin UBaidillah, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 di sebuah rumah di Dsn. Sedodol RT 03 RW 05 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan melakukan penggelapan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) milik saksi H. FAISOL ARIF;
- Bahwa awalnya terdakwa menjual kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2010 kepada saksi H. FAISOL ARIF dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya setelah sepakat beberapa waktu kemudian terdakwa mendatangi lagi saksi H. FAISOL ARIF dan menawarkan lagi kendaraan berupa Toyota Avanza warna putih tahun 2013 dengan harga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan berkata yang intinya perkataan terdakwa saat itu ialah menyuruh untuk menukar tambah mobil Xenia tahun 2010 yang terdakwa jual sebelumnya kepada saksi H. FAISOL ARIF dengan menambah uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikarenakan mobil Xenia dihargai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian dikarenakan saksi H. FAISOL ARIF percaya dengan omongan terdakwa meskipun saat itu terdakwa tidak membawa unitnya berupa Toyota Avanza warna putih tahun 2013 dan selanjutnya saksi H. FAISOL ARIF menyerahkan kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2010 kepada terdakwa lalu juga menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa mobil Daihatsu Xenia tersebut beserta uang tambahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),



- Bahwa setelah ditunggu-tunggu ternyata terdakwa tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 seperti apa yang telah dijanjikan kepada saksi H. FAISOL ARIF, dan atas kejadian tersebut saksi H. FAISOL ARIF merasa dirugikan selanjutnya melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut ialah untuk mengambil keuntungan dari saksi H. FAISOL ARIF dan mendapatkan uang selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barangsiapa";
2. "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas para terdakwa tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa MOCHAMMAD GHUFRON Bin UBAIDILLAH, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa MOCHAMMAD GHUFRON Bin UBAIDILLAH adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOCHAMMAD GHUFRON Bin UBAIDILLAH, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 di sebuah rumah di Dsn. Sedodol RT 03 RW 05 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan melakukan penggelapan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) milik saksi H. FAISOL ARIF;
- Bahwa awalnya terdakwa menjual kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2010 kepada saksi H. FAISOL ARIF dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya setelah sepakat beberapa waktu kemudian terdakwa mendatangi lagi saksi H. FAISOL ARIF dan menawarkan lagi kendaraan berupa Toyota Avanza warna putih tahun 2013 dengan harga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan berkata yang intinya perkataan terdakwa saat itu ialah menyuruh untuk menukar tambah mobil Xenia tahun 2010 yang terdakwa jual sebelumnya kepada saksi H. FAISOL ARIF dengan menambah uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikarenakan mobil Xenia dihargai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian dikarenakan saksi H. FAISOL ARIF percaya dengan omongan terdakwa meskipun saat itu terdakwa tidak membawa unitnya berupa Toyota Avanza warna putih tahun 2013 dan selanjutnya saksi H. FAISOL ARIF menyerahkan kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik tahun 2010 kepada terdakwa lalu juga menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa mobil Daihatsu Xenia tersebut beserta uang tambahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

- Bahwa setelah ditunggu-tunggu ternyata terdakwa tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 seperti apa yang telah dijanjikan kepada saksi H. FAISOL ARIF, dan atas kejadian tersebut saksi H. FAISOL ARIF merasa dirugikan selanjutnya melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut ialah untuk mengambil keuntungan dari saksi H. FAISOL ARIF dan mendapatkan uang selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, jelas dan terang ternyata Terdakwa MOCHAMMAD GHUFRON Bin UBAIDILLAH pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 di sebuah rumah di Dusun. Sedodol RT 03 RW 05 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan melakukan penipuan uang dengan total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) milik saksi H. FAISOL ARIF;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menjual kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2010 kepada saksi H. FAISOL ARIF dengan harga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya setelah sepakat beberapa waktu kemudian terdakwa mendatangi lagi saksi H. FAISOL ARIF dan menawarkan lagi kendaraan berupa Toyota Avanza warna putih tahun 2013 dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan berkata yang intinya perkataan terdakwa saat itu ialah menyuruh untuk menukar tambah mobil Xenia tahun 2010 yang terdakwa jual sebelumnya kepada saksi H. FAISOL ARIF dengan menambah uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikarenakan mobil Xenia dihargai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian dikarenakan saksi H. FAISOL ARIF percaya dengan omongan terdakwa meskipun saat itu terdakwa tidak membawa unitnya berupa Toyota Avanza warna putih tahun 2013 dan selanjutnya saksi H. FAISOL ARIF menyerahkan kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2010 kepada terdakwa lalu juga menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa mobil Daihatsu Xenia tersebut beserta uang tambahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah ditunggu-tunggu ternyata terdakwa tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 seperti apa yang telah dijanjikan kepada saksi H. FAISOL ARIF, dan atas kejadian tersebut saksi H. FAISOL ARIF merasa dirugikan selanjutnya melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut ialah untuk mengambil keuntungan dari saksi H. FAISOL ARIF dan mendapatkan uang selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebab perbuatan yang dilakukan Terdakwa MOCHAMMAD GHUFRON Bin UBAIDILLAH, mengakibatkan saksi Korban H. FAISOL ARIF mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur kedua dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kuitansi tertulis "jumlah uang seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran : 1 (satu) unit mobil Avanza G baru, terbilang Rp. 150.000.000,- tanggal 23 Mei 2013 dan ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atas nama MOCHAMMAD GHUFRON *terlampir dalam berkas perkara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Korban H. FAISOL ARIF;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD GHUFRON Bin UBAIDILLAH tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertulis "jumlah uang seratus lima puluh juta rupiah untuk pembayaran : 1 (satu) unit mobil Avanza G baru, terbilang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2013 dan ditandatangani diatas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atas nama MOCHAMMAD GHUFRON;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn, sebagai Hakim Ketua, A.S.M.Purba, S.H..M.Hum, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Romli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Denata Suryaningrat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.S.M.Purba, S.H.. M.Hum

Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Romli, SH.